



PUTUSAN
NOMOR 7/PID.SUS/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PURWA ARI SASMITA alias MITA binti MUKAIL
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/3 September 2001
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gabahan RT 25 RW 06 Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., MUHAMAD TRIBUSONO, S.H. dan ELA DHONA AGUSTININGSIH, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Purwa Ari Sasmita alias Mita binti Mukail bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwa Ari Sasmita alias Mita binti Mukail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A3S warna merah dengan SIM card 082258430106 dan 087794581490 dengan IMEI 1 : 861930049181155 dan IMEI 2 : 861930094181148 dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam plastik bening, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa PURWA ARI SASMITA Als MITA Binti MUKAIL, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di depan kamar kos terdakwa alamat Griya Kost Karmel jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 15.15 wib, petugas Polres Trenggalek yaitu saksi Paryono,SH dan saksi Kresno Yudho,SH beserta anggota Resnarkoba lainnya mengamankan saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN di depan kafe CnR yang beralamat di Kelurahan Ngantru Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek, saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam tasnya dan dari hasil interrogasi, saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN mengakui Pil Dobel L tersebut ia peroleh dari terdakwa dengan cara membeli lalu berdasarkan informasi dari saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN tersebut kemudian petugas Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar kosnya yang saat itu sedang bersama dengan pacarnya saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR selanjutnya saat petugas melakukan pengeledahan, di temukan barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan sim card 1 : 082258430106 dan sim card 2 : 087794521490 sedangkan dari saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR berhasil disita 12 (dua belas) butir Pil Dobel L di masukkan ke dalam dompet kecil warna orange di simpan di bawah kasur, 1(satu) buah handphone merk XIAOMI type Note 5 pro warna gold dengan simcard 082264910493 serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual Pil Dobel L kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN, transaksi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 15.00 wib di depan kamar kostnya alamat Griya kost Karmel jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surondakan Kec.Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Trenggalek sejumlah 40 (empat puluh) butir dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari pengakuan terdakwa, Pil Dobel L tersebut ia dapat dari pacarnya saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/11440/NOF/2019, tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:20718/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 2,053$ gram yang di sita dari saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit .

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa PURWA ARI SASMITA Als MITA Binti MUKAIL bersama – sama dengan saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di depan kamar kos terdakwa alamat Griya Kost Karmel jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN menghubungi terdakwa lewat handphone dengan cara chat di WhatsApp untuk memesan Pil Dobel L sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN datang ke rumah kosnya di Griya Kost Karmel jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek untuk melakukan transaksi, yang mana setelah mendapat pesanan Pil Dobel L dari saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR.

Bahwa saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN datang ke rumah kos terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 15.00 wib, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Pil Dobel dan terdakwa langsung masuk kembali ke dalam kamar kosnya menemui pacarnya saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR, menyerahkan uang tersebut dan setelah menerima Pil Dobel L sejumlah 40 (empat puluh) butir dalam kemasan plastic bening dari saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR lalu Pil Dobe L tersebut terdakwa serahkan kepada saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN yang menunggu di depan pintu kamar kos .

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR menjual / mengedarkan Pil Dobel L tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang selanjutnya di ketahui oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa dan saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa di temukan barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1(satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan sim card 1 : 082258430106 dan sim card 2 : 087794521490 sedangkan dari saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR. berhasil disita 12 (dua belas) butir pill dobel L yang di masukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang di simpan di bawah kasur , 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI type Note 5 pro warna gold dengan simcard 082264910493 serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/11440/NOF/2019, tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 5 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:20718/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 2,053 gram yang di sita dari saksi WILLMA ARNI NUR NAZIRA Binti PAIMUN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit .

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ONY SURYA LUKMANA Als. MIDI Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi PARYONO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.15 WIB, Saksi bersama Saksi Kresno Yudo, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek telah mengamankan sdr. Wilma di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngrantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tasnya;
 - Bahwa sdr. Wilma menginformasikan mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kos Griya Kamel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu sedang bersama Saksi Ony (pacarnya);
 - Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah dan 12 (dua

Halaman 6 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.



belas) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang disimpan di bawah kasur. Sedangkan dari Saksi Ony ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Note 5 pro warna gold;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada sdr. Wilma sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia baru satu kali ini menjual pil double L kepada sdr. Wilma dan telah menjalankan jual beli pil double L sudah sekitar tiga bulan;
- Bahwa dari setiap penjualan pil double L yang dilakukan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan berupa pil double L sebanyak dua butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki pil double L selain memang untuk diperjualbelikan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pil double L merupakan obat keras yang peredarannya harus melalui resep dokter;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena digunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjalankan jual beli pil double L bersama Saksi Ony, karena pil double L yang dijual Terdakwa kepada sdr. Wilma didapatkannya dari Saksi Ony Saputra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KRESNO YUDHO PURNOMO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.15 WIB, Saksi bersama Saksi Paryono, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek telah mengamankan sdr. Wilma di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tasnya;
- Bahwa sdr. Wilma menginformasikan mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kos Griya Kamel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu sedang Saksi Ony (pacarnya);

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah dan 12 (dua belas) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang disimpan di bawah kasur. Sedangkan dari Saksi Ony ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Note 5 pro warna gold;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada sdr. Wilma sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia baru satu kali ini menjual pil double L kepada sdr. Wilma dan telah menjalankan jual beli pil double L sudah sekitar tiga bulan;
- Bahwa dari setiap penjualan pil double L yang dilakukan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan berupa pil double L sebanyak dua butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki pil double L selain memang untuk diperjualbelikan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pil double L merupakan obat keras yang peredarannya harus melalui resep dokter;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena digunakan untuk melakukan transaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjalankan jual beli pil double L bersama Saksi Ony, karena pil double L yang dijual Terdakwa kepada sdr. Wilma didapatkannya dari Saksi Ony;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIVA RIZKYA alias RIVA binti almarhum DINAR WARSAWA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemandu lagu atau Ladies Club (LC);
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 14.30 WIB, Saksi pernah melihat Terdakwa bersama sdr. Wilma di rumah kos Terdakwa di Griya Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Dalem Kepatihan B1 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, karena Saksi tinggal satu kos dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Wilma adalah makan dan minum Iceland di kamar kos Saksi;

Halaman 8 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas Polres Trenggalek kalau Terdakwa dan sdr. Wilma telah jual beli pil double L ketika pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Ony ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pil double L; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi ONY SURYA LUKMAN alias MIDI bin MANSUR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi ditangkap petugas Resnarkoba Polres Trenggalek di dalam kamar kos Terdakwa di Griya Kos Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena Terdakwa telah menjual pil double L kepada sdr. Wilma sedangkan pil double L-nya diperoleh dari Saksi yang menjualnya pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual pil double L pada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan pil double L dari sdr. JM yang beralamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan pil double L pada Terdakwa adalah Saksi mendapatkan 12 (dua belas) butir pil double L;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti pil double L yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi WILMA ARNI NUR NAZIRA binti PAIMUN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi diamankan petugas Resnarkoba Polres Trenggalek di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tas;
 - Bahwa pil double L tersebut Saksi beli dari Terdakwa hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB di kosnya, Griya Kos Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Halaman 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum membeli pil double L tersebut, Saksi terlebih dahulu memesannya melalui pesan whatsapp, kemudian Saksi mendatangi kos Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah meminum pil double L tersebut sebanyak tiga butir sehingga tersisa 37 (tiga puluh tujuh) butir sebagaimana disita petugas;
 - Bahwa Saksi membeli pil double L pada Terdakwa tanpa resep dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt, dibacakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pendapat ahli mengenai pil double L adalah pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet;
- Bahwa pil double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Apotik;
- Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, perbuatan mengedarkan berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;
- Bahwa penyimpanan sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker karena tenaga kefarmasian wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa telah menjual pil double L kepada Saksi Wilma yang transaksinya dilakukan di depan kamar kost Terdakwa di Griya Kost Karmel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupetan Trenggalek;
- Bahwa pil double L yang Terdakwa jual kepada Saksi Wilma sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wilma dapat membeli pil double L dari Terdakwa karena sebelumnya Saksi Wilma pernah meminta nomor WA (whatsapp) Terdakwa, kemudian setelah mendapatkannya, Saksi Wilma menghubungi Terdakwa unuk memesan pil double L tersebut;
- Bahwa setelah ada pesanan pil double L dari Saksi Wilma, Terdakwa menghubungi Saksi Ony lalu menyuruh Saksi Wilma datang ke kos Terdakwa. kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ony sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ony menyerahkan pil double L sebanyak 40 (empat puluh) butir yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Wilma;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual pil double L kepada Saksi Wilma saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi Ony adalah swasta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari itu juga di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari penjualan pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri juga mengkonsumsi pil double L yang telah Terdakwa lakukan sejak tiga bulan lalu namun Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat mengkonsumsi pil double L;

Halaman 11 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A3S warna merah dengan SIM card 082258430106 dan 087794581490 dengan IMEI 1 : 861930049181155 dan IMEI 2 : 8619300941811148 dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam plastik bening. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.15 WIB, Saksi Paryono bersama Saksi Kresno Yudo, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek telah mengamankan Saksi Wilma di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tasnya
- Bahwa Saksi Wilma menginformasikan mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kos Griya Kamel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan

Halaman 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu sedang bersama Saksi Ony (pacarnya);

- Bahwa Saksi Wilma membeli pil double L dari Terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual pil double L kepada Saksi Wilma;
- Bahwa ketika Saksi Wilma menghubungi Terdakwa untuk memesan pil double L, Terdakwa memintanya untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian setelah Saksi Wilma menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ony dan Saksi Ony menyerahkan pil double L kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wilma;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah dan 12 (dua belas) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang disimpan di bawah kasur. Sedangkan dari Saksi Ony ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Note 5 pro warna gold;
- Bahwa Saksi Ony mendapatkan pil double L dari sdr. JM yang beralamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan berikut ini :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Halaman 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang. Namun Majelis berpendapat unsur setiap orang disini tiada lain adalah menunjuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa PURWA ARI SASMITA alias MITA binti MUKAIL oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dari unsur kedua ini adalah apakah ada kesengajaan pada Terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Mengenai obat itu sendiri, Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentang obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan pada angka 5 disebutkan kalau alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menegaskan kalau sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar jam 15.15 WIB, Saksi Paryono bersama Saksi Kresno Yudo, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek telah mengamankan Saksi Wilma di pinggir Jalan Panglima Sudirman dekat CnR Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedapatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) pil double L yang disimpannya di dalam kemasan plastik bening di dalam tasnya
- Bahwa Saksi Wilma menginformasikan mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kos Griya Kamel Jl. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada saat itu sedang bersama Saksi Ony (pacarnya);
- Bahwa Saksi Wilma membeli pil double L dari Terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menjual pil double L kepada Saksi Wilma;
- Bahwa ketika Saksi Wilma menghubungi Terdakwa untuk memesan pil double L, Terdakwa memintanya untuk datang ke kost Terdakwa, kemudian setelah Saksi Wilma menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ony dan Saksi Ony menyerahkan pil double L kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Wilma;

Halaman 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah dan 12 (dua belas) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna orange yang disimpan di bawah kasur. Sedangkan dari Saksi Ony ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi tipe Note 5 pro warna gold;
- Bahwa Saksi Ony mendapatkan pil double L dari sdr. JM yang beralamat Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah ternyata kalau yang telah dilakukan Terdakwa adalah menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat yaitu pil double L;

Menimbang, bahwa dari pengertian “mengedarkan” sebagaimana dijelaskan Ahli menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, artinya perbuatan menjual pil double L kepada Saksi Wilma, menurut Majelis telah memenuhi perbuatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan. Dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta diatas, pil double L yang ditemukan pada Saksi Wilma saat ia diamankan oleh Saksi Paryono bersama Saksi Kresno Yudo, Aipda Mahesa dan Briptu Yolanda dari Tim Opsnal Satrekoba Polres Trenggalek adalah dikemas dalam kemasan plastik bening, yang menurut Majelis sebagaimana pendapat Ahli adalah sulit untuk dapat diidentifikasi izin edarnya, apakah ada dan masih berlaku atau tidak ataukah pil double L tersebut merupakan barang “reject” yang memang tidak keluar izin edarnya, karena keadaan obat sudah tidak dalam kemasan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena suatu sediaan farmasi yang berupa obat sebagaimana perkara a quo tentunya haruslah disimpan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Namun dalam perkara a quo penyimpanan pil dobel L yang ditemukan pada Saksi Wilma adalah dalam kemasan plastik bening, sehingga pil dobel L tersebut diragukan izin edarnya. Kalaupun memiliki izin edar namun dimungkinkan sudah tidak berlaku lagi atau memang tidak pernah keluar izin

Halaman 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarnya. Majelis menilai dikeluarkannya pil dobel L dari kemasan aslinya untuk kemudian dijualbelikan tanpa resep dokter sebagaimana dilakukan Terdakwa adalah dimaksudkan untuk menyembunyikannya dari identifikasi izin edarnya. Atau dapat pula dikatakan kalau obat sebenarnya telah kadaluarsa, sehingga dilepaskan dari kemasan aslinya agar tidak diketahui kalau telah kadaluarsa. Apalagi jual belinya pun dilakukan tanpa resep dokter dan tidak melalui apotik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dari Terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah ada kesengajaan pada diri Terdakwa, Majelis akan melihatnya dari sikap batin Terdakwa yang disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang dikemukakan Prof. Moelyatno, SH, kalau berdasarkan Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstelling Theorie) (Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2002, hal. 171-172), teori pengetahuan yang lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, artinya apabila seseorang menghendaki sesuatu, orang itu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Karena menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan yang menerangkan hanya menjual pil double L kepada teman yang dikenalnya saja karena merupakan obat terlarang telah cukup memberi petunjuk bagaimana sikap batin Terdakwa yang menunjukkan kehendaknya dalam mengedarkan pil double L walaupun disadari Terdakwa kalau obat yang diedarkannya terlarang, sehingga Terdakwa hanya menjualnya untuk teman yang dikenalnya saja;

Halaman 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa tentu tidak memahami atau bahkan mengetahui tentang keharusan ada izin edar atas sediaan farmasi yang beredar, namun ketika Terdakwa melakukan peredaran hanya kepada teman yang dikenalnya saja menurut Majelis, hal tersebut disadari oleh Terdakwa kalau Terdakwa mengedarkan pil double L secara tidak sah (illegal). Sebagaimana diuraikan Majelis dalam pertimbangan diatas, pil double L yang diedarkan Terdakwa bisa jadi telah memiliki izin edar namun telah berakhir atau obat telah kadaluarsa atau bahkan memang sama sekali tidak memiliki izin edar, karena peredarannya pun dilepaskan dari kemasan aslinya. Namun demi keuntungan yang akan didapatkan, walaupun cara peredarannya illegal, Terdakwa tetap meneruskannya hingga akhirnya tertangkap karena perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya kesengajaan dari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil double L yang diragukan izin edarnya karena diedarkan dengan keadaan terlepas dari kemasan aslinya, sehingga dapat pula dikatakan oleh sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin edar. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat pidana penjara dan denda secara kumulatif, oleh karenanya kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 KUHP apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A3S warna merah dengan SIM card 082258430106 dan 087794581490 dengan IMEI 1 : 861930049181155 dan IMEI 2 : 8619300941811148 dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan barang illegal maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- 1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PURWA ARI SASMITA alias MITA binti MUKAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe A3S warna merah dengan SIM card 082258430106 dan 087794581490 dengan IMEI 1 : 861930049181155 dan IMEI 2 : 8619300941811148 dan 37 (tiga puluh tujuh) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam plastik bening, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21